BAB III

KETENTUAN AHLI WARIS UANG JAMIAN KEMATIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMSOSTEK

A. Gambaran Umum Jamsostek

1. Sejarah Jamsostek

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara, Indonesia seperti halnya berbagai Negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Sejarah terbentuknya PT. Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja, secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.[1]

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang

---

[1] PT. Jamsostek "Sejarah," dalam *http://www.jamsostek.co.id/content/i.php?mid=2&id=9* (20 April 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 dengan perubahan pada pasal 34 ayat 2, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengesahkan Amandemen tersebut, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatan motivasi maupun produktivitas kerja.

Kiprah Perseroan yang mengedepankan kepentingan dan hak *normative* Tenaga Kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT. Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.

Dengan penyelenggaraan yang makin maju, program Jamsostek tidak hanya bermanfaat kepada pekerja dan pengusaha tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian bagi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan masa depan bangsa.[2]

2. Visi dan Misi Jamsostek

   a. Visi

---

[2] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menjadi lembaga jaminan sosial tenaga kerja terpercaya yang unggul dalam pelayanan dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh peserta dan keluarganya.

b. Misi

Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi;

- Tenaga Kerja: Memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarga.
- Pengusaha: Menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas.
- Negara: Berperan serta dalam pembangunan.

c. Filosofi Jamsostek

1) JAMSOSTEK dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk mengatasi resiko sosial ekonomi. Kemandirian berarti tidak tergantung orang lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan di hari tua maupun keluarganya bila meninggal dunia. Harga diri berarti jaminan tersebut diperoleh sebagai hak dan bukan dari belas kasihan orang lain.

2) Agar pembiayaan dan manfaatnya optimal, pelaksanaan program JAMSOSTEK dilakukan secara gotong royong, dimana yang muda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantu yang tua, yang sehat membantu yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah.

d. Motto dan Nilai-Nilai Perusahaan

Motto: Pelindung Pekerja, Mitra Pengusaha.

Nilai-Nilai Perusahaan:

- Iman : Taqwa, berfikir positif, tanggung jawab, pelayanan tulus ikhlas.
- Profesional : Berprestasi, bermental unggul, proaktif dan bersikap positif terhadap perubahan dan pembaharuan.
- Teladan : Berpandangan jauh kedepan, penghargaan dan pembimbingan (*reward* dan *encouragement)*, pemberdayaan.
- Integritas : Berani, komitmen, keterbukaan.
- Kerjasama : Kebersamaan, menghargai pendapat, menghargai orang lain.[3]

3. Jenis Jaminan Program Jamsostek

Jenis jaminan progran jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah:

a. Jaminan Kecelakaan kerja (JKK)

---

[3] PT. Jamsostek "Visi dan Misi," dalam *http://www.jamsostek.co.id/content/i.php?mid=2&id=8* (20 April 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah santunan berupa uang sebagai ganti biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan, biaya pengobatan dan/atau perawatan, biaya rehabilitasi serta santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya atau cacat total selama-lamanya baik fisik maupun mental, santunan kematian sebagai akibat peristiwa berupa kecelakaan kerja. Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

b. Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan Kematian (JKM) adalah santunan kematian berupa uang tunai dan santunan berupa uang untuk pengganti biaya pemakaman, seperti pembelian tanah (sewa/retribusi), peti jenasah, kain kafan, transportasi dan lain-lain yang berkaitan dengan tata cara pemakaman sesuai adat-istiadat, agama, dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa serta kondisi daerah masing-masing dari tenaga kerja yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tenaga kerja yang meninggal dunai bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas jaminan kematian.[4]

c. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah santunan berupa uang yang dibayarkan secara sekaligus atau berkala atau sebagian dan berkala kepada tenaga kerja karena:

1) Telah mencapai usia 55 tahun atau;
2) Cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter.

Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, Jaminan Hari Tua (JHT) dibayarkan kepada Janda atau Duda atau Anak Yatim Piatu.

Jaminan Hari Tua (JHT) dapat dibayarkan kepada tenaga kerja yang belum mencapai usia 55 tahun, yaitu dalam hal tenaga kerja telah mempunyai masa kepesertaan sekurang-kurangnya 5 tahun dan mengalami pemutusan hubungan kerja.

d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) adalah jaminan berupa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada tenaga kerja atau suami atau istri yang sah dan anak yang bersifat menyeluruh dan meliputi pelayanan peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, serta pemulihan kesehatan.

---

[4] Zulaini Wahab, *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara rinci kepada tenaga kerja atau suami atau istri yang sah dan anak diberikan paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dasar meliputi:

1) Rawat jalan tingkat pertama;
2) Rawat jalan tingkat lanjutan;
3) Rawat inap;
4) Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;
5) Penunjang diagnostik;
6) Pelayanan khusus;
7) Pelayanan gawat darurat.[5]

4. Kepesertaan

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

---

[5] *Ibid.*, 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

Sedangkan yang dimaksud Pengusaha adalah:

a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakil perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Bagi pengusaha yang telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dengan manfaat yang lebih baik dari paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Dasar, tidak wajib ikut dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek (Persero). Di samping itu, dalam hal perusahaan belum ikut serta dalam program Jamsostek, perusahaan wajib memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada tenaga kerjanya. Pengusaha harus secara aktif (wajib) mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerja sebagai peserta program Jamsostek pada PT. Jamsostek (Persero).[6]

---

[6] *Ibid.*, 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tata cara pendaftaran kepesertaan Jamsostek ialah sebagai berikut:

a. Pengusaha mengisi dan menyampaikan formulir Jamsostek 1 dan 1a, kepada PT. Jamsostek (Persero) setempat selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya diterimanya formulir tersebut.
b. Kepesertaan dimulai tanggal 1 pada bulan sesuai dinyatakan pada formulir 1 dan 1a.
c. PT. Jamsostek (Persero) setempat menentukan tarif iuran Jaminan Kecelakaan Kerja untuk perusahaan yang bersangkutan.
d. PT. Jamsostek (Persero) menerbitkan sertifikat kepesertaan, kartu peserta dan kartu pemeliharaan kesehatan paling lambat 7 hari setelah formulir pendaftaran diterima lengkap dari pengusaha dan telah membayar iuran pertama.
e. Pengusaha wajib melaporkan kepada PT. Jamsostek (Persero) setempat setelah terjadi:
    1) Penambahan tenaga kerja dengan mengisi formulir 1a.
    2) Pengurangan tenaga kerja dengan mengisi formulir 1b.
    3) Perubahan susunan keluarga tenaga kerja dengan mengisi formulir 1a.[7]

---

[7] PT. Jamsostek, *Kumpulan Peraturan Perundangan Program Jamsostek*, (Jakarta: PT. Jamsostek, 2010), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepesertaan perusahaan dan tenaga kerja dalam program Jamsostek berlaku sejak pendaftaran dan pembayaran iuran pertama dilakukan oleh pengusaha.[8]

5. Iuran

Besarnya iuran jaminan program Jamsostek ialah sebagai berikut:

a. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dibayar sepenuhnya oleh pengusaha, besarnya berkisar 0,24% sampai dengan 1,74% dari upah sebulan tergantung dari kelompok jenis usaha utama sebagai berikut:

   Kelompok I : 0,24% dari upah sebulan;

   Kelompok II : 0,54% dari upah sebulan;

   Kelompok III : 1,27% dari upah sebulan;

   Kelompok IV : 1,74% dari upah sebulan.

b. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 5,7% dibayar bersama oleh pengusaha 3,7% dan tenaga kerja sebesar 2% dari upah sebulan.

c. Iuran Jaminan Kematian (JKM) ditanggung oleh pengusaha sebesar 0,30% dari upah sebulan.

d. Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha sebesar 6% dari upah sebaulan bagi tenaga kerja yang

---

[8] Zulaini Wahab, *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah berkeluarga, dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang masih lajang.[9]

Iuran yang dibayarkan oleh pengusaha tersebut berasal dari pemungutan iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja.

Adapun tata cara pembayaran iuran Jamsostek sebagai berikut:

a. Pengusaha harus membayar iuran untuk pertama kali yang dihitung berdasarkan jumlah upah tercantum dalam formulir 1 dan 2a.
b. Iuran setiap bulan dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya berdasarkan upah yang diterima oleh tenaga kerja yang bersangkutan.
c. Perusahaan akan menerima bukti pembayaran iuran dari PT. Jamsostek (Persero) setempat.
d. Setelah iuran dan data upah tenaga kerja diterima secara lengkap oleh PT. Jamsostek (Persero) setempat, paling lambat 7 (tujuh) hari PT. Jamsostek (Persero) setempat akan memberitahukan kelebihan dan kekurangan pembayaran iuran kepada perusahaan.
e. Pengusaha menyampaikan formulir jamsostek 2a kepada PT. Jamsostek (Persero) setempat secara rutin setiap bulan bersama dengan pembayaran iuran.
f. Penyetoran iuran dapat dilakukan melalui:

---

[9] PT. Jamsostek, *Kumpulan Peraturan Perundangan Program Jamsostek*, 170. Lihat Pasal 9 PP No. 14 Tahun 1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bank
- Giro Pos
- Kantor Jamsostek.[10]

6. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PT. Jamsostek (Persero) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP/190/08/2007 bulan Agustus 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Jamsostek (Persero), adalah sebagai berikut:[11]

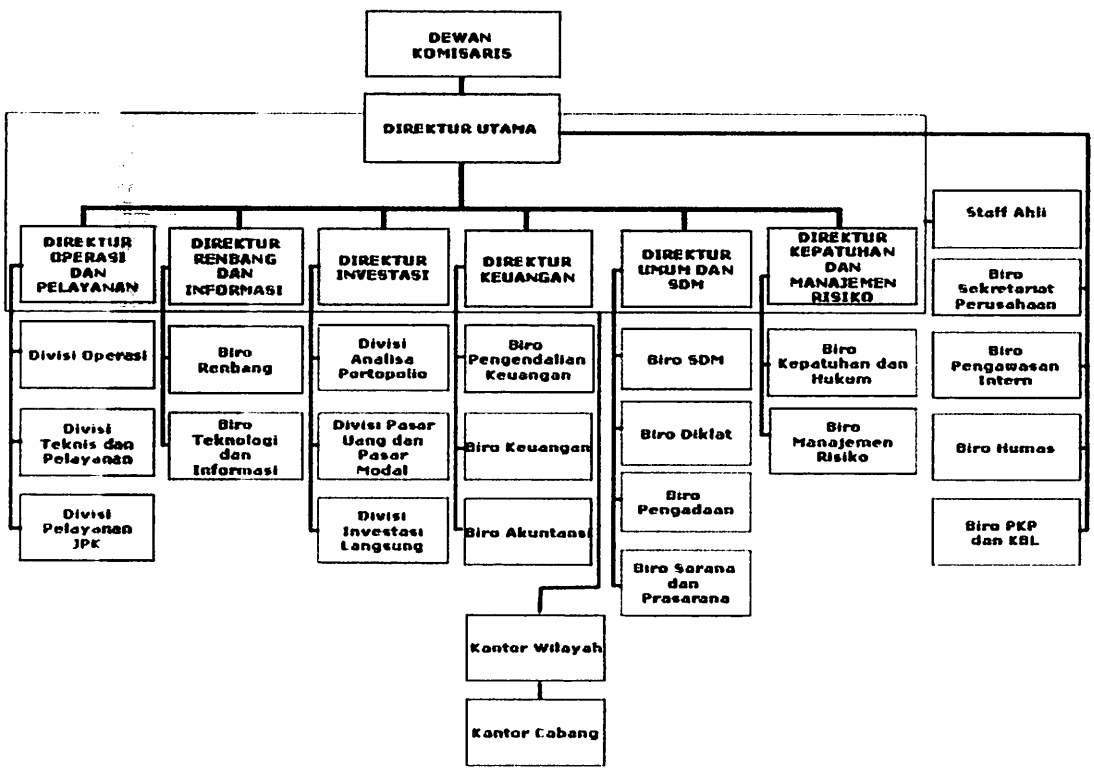

[10] *Ibid.*, 171-172.

[11] Jamsostek, "Struktur Organisasi," dalam *http://www.jamsostek.co.id/content/i.php?mid=2&id=10* (20 April 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bank
- Giro Pos
- Kantor Jamsostek.[10]

6. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PT. Jamsostek (Persero) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP/190/08/2007 bulan Agustus 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Jamsostek (Persero), adalah sebagai berikut:[11]

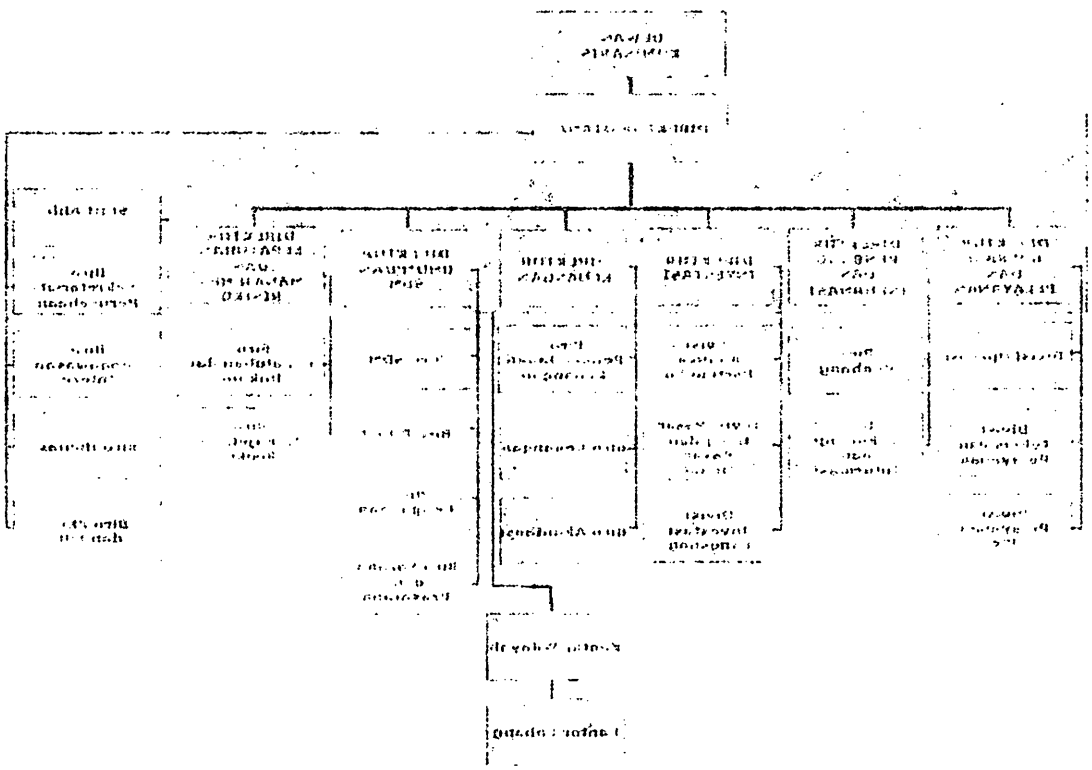

[10] Ibid., 171-172.

[11] Jamsostek, "Struktur Organisasi," dalam http://www.jamsostek.co.id/content/i.php?mid=2&id=10 (20 April 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Ketentuan Program Jaminan Kematian Jamsostek

1. Pengertian Jaminan Kematian

Jaminan Kematian adalah jaminan yang diberikan kepada keluarga/ahli waris dari peserta program Jamsostek yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Pengusaha wajib menanggung iuran Program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dengan jaminan kematian yang diberikan adalah Rp 12 Juta terdiri dari Rp 10 juta santunan kematian dan Rp 2 juta biaya pemakaman dan santunan berkala. [12]

Mengenai program Jaminan kematian ini sudah tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek yang berbunyi:

1. Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas Jaminan Kematian.
2. Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
   a. biaya pemakaman;
   b. santunan berupa uang.

Dalam penjelasan pasal 12 ayat (2) huruf a UU No. 3 tahun 1992 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan biaya pemakaman disini antara lain pembelian tanah, peti mayat, kain kafan, transportasi, dan lain-lain yang bersangkutan dengan tata cara pemakaman sesuai dengan adat-

---

[12] PT. Jamsostek, "Program Jaminan Kematian," dalam *http://www.jamsostek.co.id/content/i.php?mid=3&id=18* (20 April 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istiadat, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kondisi daerah masing-masing tenaga kerja yang besangkutan.

2. Tata Cara Pengajuan Jaminan Kematian

Pengusaha/keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia yang mengajukan klain JKM mengisi dan mengirim formulir 4 kepada PT Jamsostek (Persero) disertai bukti-bukti:

a. Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) asli tenaga kerja yang bersangkutan;
b. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/Kepolisian/Kelurahan;
c. Salinan/Copy KTP/SIM dan Kartu Keluarga Tenaga Kerja bersagkutan yang masih berlaku;
d. Identitas ahli waris (photo copy KTP/SIM dan Kartu Keluarga);
e. Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah/Kepala Desa setempat;
f. Surat Kuasa bermeterai dan copy KTP yang diberi kuasa (apabila pengambilan JKM ini dikuasakan).[13]

Setelah mengisi formulir 4, kemudian dilakukan pemrosesan dari permintaan JKM yang diajukan oleh ahli waris sesuai prosedur dalam modul *operasi dan pelayanan* dalam Jamsostek. Adapun pemrosesannya ialah sebagai berikut:

a. CSO (*Costumer Service Offiser*) menerima dokumen permintaan pelayanan JKM (formulir 4) dari ahli waris yang bersangkutan.

---

[13] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. CSO memeriksa dan meneliti kelengkapan pengisian formulir 4 beserta data pendukung lainnya dan mengembalikan dokumen yang tidak lengkap kepada ahli waris yang bersangkutan.

c. CSO mengagendakan dan menerbitkan "tanda terima formulir 4" melalui sistem dan menyerahkannya kepada ahli waris yang bersangkutan jika semua dokumen yang diterima telah diisi dengan lengkap dan benar menggunakan Modul Operasi dan Pelayanan.

d. CSO menyerahkan pengajuan permintaan JKM formulir 4 beserta data pendukung kepada VJA (Petugas Verifikator Jaminan) untuk keperluan aktifitas Penetapan JKM.[14]

Kemudian VJA meneliti dan memastikan KPJ (Kartu Peserta Jamsostek) dan dokumen-dokumen yang mendukung. Jika dokumen-dokumen telah memenuhi persyaratan, maka akan diberi "*Penetapan Saldo Akhir JHT dan Santunan Kematian*" yang dibubuhi tanda tangan VJA dan Ka.KaCab (Kepala Kantor Cabang) dan kemudian diserahkan kepada PBK (Petugas Pembukuan) untuk keperluan pembayaran JKM secara Tunai atau secara Transfer.[15]

PT. Jamsostek hanya memberikann Jaminan Kematian kepada ahli waris yang berhak. Artinya ahli waris yang mengajukan klaim JKM harus

---

[14] Direksi PT. Jamsostek, *Sistem dan Prosedur Pelayanan Terpadu Program Jamsostek*, (Jakarta: PT. Jamsostek, 2004), 103.

[15] *Ibid.*, 105-106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi persyaratan dengan membawa bukti-bukti bahwa dia benar-benar ahli waris dari tenaga kerja yang meninggal dunia.[16]

Program JKM ini masih tetap berlaku selama 6 bulan sejak tenaga kerja berhenti bekerja. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 16 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per-12/MEN/VI/2007 yang berbunyi:

"Peserta program kematian masih berhak mendapatkan perlindungan Jaminan Kematian selama 6 (enam) bulan sejak tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja."

Sedangkan untuk pengajuan klaim JKM ini, pihak Jamsostek tidak memberikan batas kadaluarsa waktu dalam pengajuannya. Asalkan dalam KPJ (Kartu Pesesta Jamsostek) ketika tenaga kerja meninggal dunia masih berstatus pekerja aktif atau masih belum habis masa 6 (enam) bulan sejak tenaga kerja berhenti bekerja, maka ahli waris masih bisa mengajukan klaim JKM pada PT. Jamsostek (Persero) untuk mendapatkan jaminan kematian.[17]

3. Besarnya Jaminan Kematian

Dalam PP No 76 Tahun 2007[18] disebutkan bahwa program jaminan kematian ini memberikan manfaat kepada keluarga tenaga kerja seperti:

a. Santunan Kematian: Rp 10.000.000,-

---

[16] Mike Mayasari, *Wawancara*, Kantor Cabang Darmo Surabaya, 11 April 2012

[17] Ida dwi P., *Wawancara*, Kantor Cabang Darmo Surabaya, 11 April 2012

[18] PP No. 76 tahun 2007 merupakan perubahan ke lima atas PP No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga kerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Biaya Pemakaman: Rp 2.000.000,-

c. Santunan Berkala: Rp 200.000,-/ bulan (selama 24 bulan)[19]

Sebelumnya dalam PP No. 14 tahun 1993 disebutkan bahwa manfaat yang diberikan kepada ahli waris dari tenaga kerja yang meninggal dunia hanya berupa santunan kematian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya pemakaman sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Akan tetapi berdasarkan konsideran dalam PP No. 76 tahun 2007 disebutkan bahwa besarnya santunan kematian tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka perlu adanya perubahan terhadap besarnya santunan.

C. Ketentuan Ahli Waris Penerima Uang Jaminan Kematian

Mengenai ketentuan ahli waris dari program Jaminan Kematian (JKM) Jamsostek ini tertuang dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Di dalam pasal 12 disebutkan bahwa tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas Jaminan Kematian (JKM).

1) Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas Jaminan Kematian.
2) Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
   a. biaya pemakaman;
   b. santunan berupa uang.

[19] Pasal 22 ayat (1) PP No. 76 Tahun 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan mengenai keluarga yang ditinggalkan dari pasal 12 ayat (1) tersebut adalah istri atau suami, keturunan sedarah dari tenaga kerja menurut garis lurus ke bawah dan ke atas, dihitung sampai derajat kedua termasuk anak yang disahkan. Apabila garis lurus keatas dan kebawah tidak ada, diambil garis ke samping dan mertua. Bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai keluarga, hak atas Jaminan Kematian dibayarkan kepada pihak yang mendapat surat wasiat dari tenaga kerja yang bersangkutan atau perusahaan untuk pengurusan pemakaman. Dalam hal magang atau murid, mereka yang memborong pekerjaan, dan narapidana meninggal dunia bukan karena akibat kecelakaan kerja, maka keluarga yang ditinggalkan tidak berhak atas Jaminan Kematian.[20]

Selain dalam penjelasan pasal 12 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992, ketentuan mengenai ahli waris yang berhak mendapatkan santunan Jaminan Kematian juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2007 yang tertuang dalam pasal 22 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) yang berbunyi:

(1) jaminan kematian dibayar sekaligus kepada janda atau duda atau anak, yang meliputi:
   a. Santunan kematian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
   b. Santunan berkala sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan diberikan selama 24 (dua puluh empat) bulan; dan
   c. Biaya pemakaman sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

(2) Dalam hal janda atau duda atau anak tidak ada, maka jaminan kematian dibayar sekaligus kepada keturunan sedarah yang ada dari tenaga kerja, menurut garis lurus kebawah dan garis lurus ke atas dihitung sampai derajat kedua.

---

[20] Penjelasan Pasal 12 ayat (1) atas UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Dalam hal tenaga kerja tidal mempunyai keturunan sedarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jaminan kematian dibayarkan sekaligus kepada pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnya.
(4) Dalarn hal tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pengusaha atau pihak lain guna pengurusan pemakaman.[21]

Setelah dijelaskan dalam UU No. 3 tahun 1992 pasal 12 ayat (1) dan dalam PP No. 76 tahun 2007 mengenai ketentuan ahli waris yang berhak mendapatkan uang jaminan kematian. Kemudian pasal 13 UU No. 3 tahun 1992 lebih merinci ketentuan ahli waris yang berhak mendapatkan uang jaminan kematian dengan cara memberikan uang santunan secara berurutan sesuai dengan urutan keluarga yang diutamakan.

Bunyi dari aturan tersebut ialah:

"Urutan penerima yang diutamakan dalam pembayaran santunan kematian dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d butir 4 dan pasal 12 ialah:

a. janda atau duda;
b. anak;
c. orang tua;
d. cucu;
e. kakek atau nenek;
f. saudara kandung;
g. mertua."

Pasal 13 di atas menjelaskan bahwa pemberian uang santunan kematian pada program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian diberikan kepada ahli waris tenaga kerja secara berurutan sesuai urutan yang dijelaskan

[21] PP No. 76 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kelima Atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada Pasal 13 diatas. Jadi jika yang mengajukan jaminan itu anak dari tenaga kerja yang meninggal dunia, sedangkan masih ada janda/duda dari tenaga kerja yang meninggal, maka pihak PT. Jamsostek tidak akan memroses pengajuan klaim JKM tersebut. karena pihak PT. Jamsostek akan meneliti data-data dari ahli waris dan hanya akan memberikan jaminan kematian kepada ahli waris yang berhak, yakni sesuai urutan yang ada dalam pasal 13.[22]

Mengenai janda/duda sebagai urutan pertama dalam menerima uang jaminan kematian, Ibu Asri Wijayanti, MH. yang berprofesi sebagai dosen hukum perburuhan di Fakultas Hukum Muhammadiyah Surabaya mengemukakan bahwa urutan siapa yang berhak mengajukan jaminan kematian diawali janda/duda pekerja yang meninggal dunia adalah untuk memudahkan proses pengambilan santunan. Hubungan hukum yang timbul dari jaminan kematian adalah dalam rangka hubungan kerja. Ketika pekerja sakit (masih hidup), hak atas upah dapat diambil oleh kuasanya, secara umum kuasa pekerja adalah pasangan hidupnya secara sah, yaitu istri/suami. Ketika pekerja meninggal dunia, maka menjadi hal yang wajar apabila yang berhak mengambil santunan kematian dalam prioritas urutan pertama adalah istri/suami. Karena menurut beliau urutan istri/suami pekerja sebagai skala prioritas pertama penerima santunan adalah sudah tepat, karena hubungan hukumnya adalah akibat dari adanya hubugan kerja. Dan akan menimbulkan permasalahan apabila konsep

---

[22] Ida Dwi P., *Wawancara*, Kantor Cabang Darmo Surabaya, 11 April 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan kerja dikaitkan dengan konsep hubungan hukum pewarisan yang masuk dalam lingkup hukum keluarga. Sedangkan Apabila dikaitkan dengan hukum waris, akan sulit dicari prioritas urutan ahli waris penerima santunan. Karena hukum waris di Indonesia adalah plural. Kita mengenal 3 sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk tunduk pada satu sistem hukum waris. kedudukan istri sebagai ahli waris, akan menjadi problema. Aturan kedudukan hukum siapa ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing berbeda berdasarkan hukum waris Islam, hukum waris BW ataupun hukum waris adat. [23]

Dalam hal jika tenaga kerja tidak mempunyai ahli waris sama sekali maka dari pihak PT. Jamsostek menghubungi perusahaan dari tenaga kerja untuk memberitahukan bahwa tenaga kerja yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris. Kemudian uang jaminan kematian tenaga kerja tersebut akan disumbangkan kepada yayasan sosial oleh pihak PT. Jamsostek (Persero).[24]

---

[23] Asri Wijayanti, *Wawancara*, Surabaya, 03 Juni 2012

[24] Ida Dwi P, *Wawancara*, Kantor Cabang Darmo Surabaya, 11 April 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id